

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS DATA PRIBADI DALAM
TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI PADA PT. DIGITAL SYNERGY TECHNOLOGY**

A. Gambaran Umum tentang Praktek Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT. Digital Synergy Technology

1. Tentang Perusahaan

PT. Digital Synergy Technology adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang *finansial technology* (*fintech*) berbasis teknologi informasi yang melaksanakan kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Februari 2018.

Merek Dagang yang digunakan oleh PT. Digital Synergy Technology pada awal mula berdirinya yaitu “Rupiah Plus” yang saat ini telah berganti nama menjadi “Perdana”. Aplikasi ini dapat diakses melalui ponsel dengan cara mendownloadnya. Rupiah Plus atau Perdana adalah salah satu platform kredit/pinjaman uang tanpa jaminan pertama di Indonesia dimana pengguna dapat mengopersikan sepenuhnya melalui aplikasi ponsel.

Misi dari perusahaan itu sendiri adalah untuk memberikan pinjaman yang aman dan nyaman kepada pengguna layanan pinjam meminjam uang yang menjunjung tinggi konsep “kredit membuat hidup lebih baik”. Perdana sendiri merupakan jaringan platform berbasis internet yang aman, nyaman, mudah dan transparan untuk semua pengguna yang membutuhkan pinjaman.⁵⁵

Pinjaman Perdana melayani pinjaman yang diajukan secara tunai dengan prosedur yang cepat dan proses yang mudah dalam menyelesaikan seluruh proses pengajuan, pencairan pinjaman dan pengembalian pinjaman. Perdana berkomitmen untuk memecahkan masalah keuangan yang masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke Bank. Sehingga masyarakat tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan proses yang rumit dan lama untuk mendapatkan pinjaman. Perdana juga berjanji akan melindungi privasi setiap pengguna sebagai rangka dalam memberikan pelayanan pinjaman yang berkualitas pada banyak orang.⁵⁶

2. Fasilitas Pinjaman

Fasilitas pinjaman yang dapat diajukan oleh peminjam ada berbagai macam yakni pinjaman dan pendanaan dengan tenor 12 bulan dengan bunga 20% pertahun.⁵⁷

⁵⁵ www.perdana.ai/aboutus Website aplikasi pinjaman uang Perdana diakses pada 10 Juni 2019 pukul 19.53

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

3. Syarat mengajukan pinjaman

Sebelum dapat mengajukan pinjaman, maka para peminjam harus memenuhi syarat mengajukan pinjaman yaitu harus Warga Negara Indonesia (WNI), umur minimal 21 Tahun serta memiliki pekerjaan atau penghasilan. Selain itu peminjam juga harus memenuhi dokumen yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman yaitu mengisi informasi pribadi (nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan lain-lain), informasi pekerjaan yakni yang meliputi informasi perusahaan tempat bekerja, dan berapa gaji yang didapatkan dalam sebulan, kemudian peminjam juga wajib mengisi kontak darurat (*emergency contact*) dan menjelaskan hubungan orang tersebut dengan peminjam yang digunakan sebagai kontak yang akan dihubungi apabila peminjam mengalami gagal bayar atau terjadi pinjaman yang macet, selain itu peminjam juga harus mengupload KTP dan foto pribadi yakni dengan ketentuan harus berfoto dengan KTP yang memperlihatkan wajah peminjam yang akan melakukan pinjaman pada aplikasi Perdana.⁵⁸

4. Jumlah Pinjaman

Jumlah pinjaman yang dapat diajukan didasarkan pada perbedaan level kredit pelanggan yang dibagi menjadi 3 (tiga) macam jenis kartu yaitu Kartu Silver tunai bagi peminjam yang baru pertama kali menggunakan layanan pinjaman dengan jumlah pinjaman yang dapat diajukan mulai Rp 800.000-, sampai dengan Rp 1.500.000-, kemudian Kartu Platinum tunai

⁵⁸ *Ibid.*

dengan jumlah pinjaman yang dapat diajukan yaitu mulai Rp 800.000-, sampai dengan Rp 1.800.000-, dan yang terakhir yakni Kartu Hitam tunai dengan jumlah pinjaman Rp 800.000-, sampai dengan Rp 2.000.000-.⁵⁹

5. Batas Waktu Pinjaman

Pinjaman yang dapat diajukan oleh peminjam memiliki batas waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Perdana yaitu 14 hari.

6. Biaya Layanan

Pihak Perdana telah mengatur besarnya biaya bagi peminjam yang akan menggunakan layanan yakni peminjam diharuskan untuk membayar biaya yang merupakan biaya resiko dan biaya operasional yang telah ditetapkan sebagai berikut .⁶⁰

- a. Bunga : 0,02 % per hari
- b. Penilaian resiko : 0,1 % per hari
- c. Mitigasi resiko : 0,25% per hari
- d. Pengembalian/Komisi : 0,15% per hari
- e. Pengumpulan : 0,1% per hari
- f. Resiko hukum : 0,18% per hari

Berdasarkan rincian sebagaimana tercantum diatas maka dapat dijumlahkan bahwa keseluruhan biaya layanan yang ditetapkan oleh Perdana yaitu sebesar 0,8% perhari.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

7. Pengembalian Pinjaman

Peminjam yang akan mengembalikan pinjaman dapat melakukan pembayaran secara online dengan berbagai macam merchant perbankan dan waralaba seperti Alfamart dengan proses pembayaran yang dilakukan melewati rekening bersama dengan melalui *virtual account* atau *escrow account*.

Pinjaman yang telah diajukan dan telah tenggat untuk dikembalikan maka akan ditagih oleh petugas (*collector*) yang telah ditunjuk oleh Perdana yang bertugas dan bertanggung jawab dengan mekanisme yakni sehari sebelum hari pelunasan, *collector* akan mengingatkan melalui telepon atau WhatsApp (aplikasi percakapan melalui telepon/*chat*) kemudian pada hari pertama jatuh tempo, *collector* akan melakukan penagihan secara langsung serta bertugas untuk setiap harinya membuat laporan mengenai penagihan dan melakukan pengawasan terhadap peminjam (*customer*) yang telah berjanji membayar melalui sistem. Apabila peminjam belum membayar tagihan atas pinjamannya, maka *collector* akan terus mengawasi dan memberikan laporan pencapaian harian peminjam setiap hari melalui sistem.

Perdana sendiri telah mengatur kebijakan penagihan yakni sebagai berikut :

- 1) Dilarang mengancam, mengintimidasi, menghina atau pun merusak reputasi penerima pinjaman.

- 2) Dilarang memberikan janji yang di luar otoritas sendiri, seperti menyuruh melakukan pelunasan saat kasusnya telah diserahkan ke tim *collector* berikutnya.
- 3) Dilarang mengatasnamakan pihak kepolisian ataupun pengadilan (badan hukum negara) dalam melakukan penagihan.
- 4) Dalam melakukan penagihan dilarang mengganggu, melecehkan, melakukan kekerasan, mengancam, mengintimidasi, menghina, atau tindakan kriminal lainnya terhadap pihak ketiga.
- 5) Dilarang menggunakan SMS, WhatsApp, dan lain-lain untuk mengirim informasi tagihan yang tidak sesuai dengan peraturan.
- 6) Dilarang memprovokasi pelanggaran yang bisa memicu munculnya keluhan.
- 7) Dilarang melakukan penagihan di lokasi yang tidak tepat, misalnya di tempat umum, fasilitas umum, kecuali atas seizin *customer*, pihak terkait atau pengadilan.

Dalam hal ini, banyak peminjam yang mengeluhkan tentang penagihan yang dilakukan oleh *collector* yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan penagihan yang dianggap mengancam dan mengintimidasi peminjam.

8. Ketentuan Privasi

Pihak Perdana telah mengatur mengenai ketentuan privasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu pihaknya telah membuat kebijakan privasi yang dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi

kerahasiaan pengguna aplikasi pinjaman online. Pengguna yakni peminjam maupun pemberi pinjaman diharapkan membaca dengan saksama sebelum menggunakan layanan yang diberikan melalui platform.⁶¹

Aturan yang telah ditetapkan oleh platform mengenai informasi pribadi diatur oleh pihak Perdana yakni sebagai berikut⁶² :

- a) Selama menggunakan layanan, pihak Perdana berhak untuk meminta, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan menggunakan data pribadi peminjam yang diperoleh melalui proses mencakup namun tidak terbatas pada pengisian formulir atau data isian online yang terdapat pada platform, informasi mengenai perangkat, kunjungan serta penggunaan Platform pada saat pengguna mengakses platform, dan informasi lain yang didapat melalui platform, email, telepon, maupun media lain (apabila diperlukan).
- b) Peminjam yang telah mengakses dan mengajukan pinjaman dengan ini memberikan persetujuan bahwa pihak Perdana berhak meminta, memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menggunakan data pribadi yang peminjam berikan melalui Platform yang digunakan untuk, namun tidak terbatas pada tujuan berikut :
- c) Data pribadi yang disampaikan oleh peminjam kepada perusahaan untuk tujuan publikasi di platform akan digunakan untuk tujuan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

tersebut sesuai dengan persetujuan yang telah peminjam berikan kepada pihak perusahaan.

d) Pihak perusahaan dapat mengungkapkan data pribadi peminjam apabila dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, terdapat proses hukum yang sedang atau akan berlangsung, terdapat dugaan adanya tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana penipuan atau pencucian uang dan terorisme, dipersyaratkan oleh instansi atau pihak yang berwenang dan apabila terjadi gagal bayar.

e) Jika peminjam memberikan perusahaan informasi yang salah dan tidak akurat, atau perusahaan menduga adanya penipuan, pihak perusahaan dapat mencatat hal tersebut dalam sejarah kredit peminjam dan membagikan informasi tersebut ke badan hukum yang tepat atau pihak yang berwenang dan atau agensi pencegah penipuan, serta melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Potensi Pelanggaran Hak Privasi

PT. Digital Synergy Technology mengatur mengenai potensi terjadinya pelanggaran privasi yang dilakukan oleh pihak platform maupun pihak peminjam yang dijelaskan sebagai berikut :

a) Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan

penerima sehingga resiko yang timbul dari kesepakatan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

b) Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawan atas resiko gagal bayar ini.

c) Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing pengguna (Pemberi pinjaman dan/atau Penerima pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (pemanfaatan data) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (*hardware*) maupun lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi atau system elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme pemanfaatan data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

B. Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hak Atas Data

Pribadi dalam Transaksi Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi informasi

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶³

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁴

Hak privasi secara implisit diatur dan dilindungi oleh UUD 1945, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yakni “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar manusia dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Hak atas privasi terartikulasi dalam semua instrumen hak asasi manusia utama baik internasional maupun regional, termasuk :⁶⁵

- a. Deklarasi Umum HAM PBB (*United Nations Declaration of Human Rights/UDHR*) 1948, Pasal 12 : “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1989. hlm. 133

⁶⁴ Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V. 2000. hlm. 53

⁶⁵ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. *Perlindungan Hak Privasi di Internet : Beberapa Kata Kunci*. (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat , 2014) hlm. 33

menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

- b. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR) 1966, Pasal 17 bahwa :
- “ Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut diatas.”

Perlindungan hak atas privasi dan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya melalui pasal-pasal berikut⁶⁶ :

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dengan demikian, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*) adalah termasuk dalam *derogable rights*. Hak privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi.⁶⁷

Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut :

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang.

Pada bagian penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaat teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan pemata-matai dan

⁶⁷ *Loc.Cit* Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.701

hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa bagi orang yang merasa hak atas perlindungan data pribadinya dilanggar, ia dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Perlindungan data pribadi lebih diarahkan ke ranah hukum perdata dengan akhir penyelesaian adalah perolehan suatu bentuk ganti rugi yang dapat bersifat materiil (dapat berupa kompensasi uang) maupun juga immateril (dapat berupa permohonan maaf di surat kabar).

Seiring dengan perkembangan *fintech* yang terus menggeliat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya *fintech*. *Fintech*

startup termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁶⁸

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan penyedia layanan dan regulator. Hal ini karena penyalahgunaan data pribadi (konsumen) dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil konsumen, penawaran produk kepada konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada resiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan Fintech. Keamanan dan pemeliharaan data pribadi konsumen harus dilakukan dengan baik dikarenakan data tersebut bersifat digital sehingga relatif mudah untuk dicuri data dan hilang.⁶⁹

Sehubungan dengan sistem teknologi informasi, penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi dan penerima pinjaman terkait penggunaan dana dan posisi pinjaman yang diterima. Penyelenggara juga wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* serta menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang wajib ditempatkan di Indonesia. Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi,

⁶⁸ *Loc, Cit.* Ernema Santi, dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial*
Hlm. 2

⁶⁹ *Op, Cit.* . Ernema Santi, dkk. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial*
Hlm. 3

ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.⁷⁰

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada peraturan ini diatur pada Pasal 26 bahwa penyelenggara wajib⁷¹ :

- a) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b) memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan

⁷⁰ www.perdana.ai/aboutus Website aplikasi pinjaman uang Perdana diakses pada 10 Juli 2019 pukul 20.18

⁷¹ POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;

- e) dan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.

Individu sebagai warga negara dan konsumen, memiliki hak atas privasi dan hak untuk melindungi diri sendiri dan informasi mereka dari penyalahgunaan. Terutama jika berkaitan dengan informasi pribadi. Upaya pemerintah dalam melindungi hak privasi yakni salah satunya dengan membuat peraturan terkait hak pribadi dan larangan penyalahgunaan data pribadi, selain itu pemerintah juga mengawasi pergerakan *fintech* dalam hal ini memberikan beberapa syarat dan prosedur yang sekiranya dapat menanggulangi munculnya layanan pinjam meminjam online yang tidak terdaftar atau illegal.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat perintah kepada para penyelenggara Fintech untuk hanya menggunakan akses CEMILAN (Camera, Microphone dan Location). Selain itu, Adanya transparansi kepada masyarakat untuk akses pada platform yang kamiwajibkan pada para penyelenggara untuk dicantumkan pada platform, seperti alamat perusahaan, nomor telepon, kritik, saran, aduan dan lain-

lain. Kemudian, adanya edukasi terhadap masyarakat yang dilakukan dengan presentasi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan maupun dari pihak Kepolisian, dan adanya edukasi untuk para mahasiswa terutama yang kami bantu untuk penelitian dan para mahasiswa yang magang di kantor kami.”⁷²

Meskipun pihak Otoritas Jasa Keuangan sendiri telah melakukan banyak upaya untuk menanggulangi adanya kasus atau kejahatan dalam perlindungan data pribadi, tentu perlu adanya kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Jika tidak ada lagi yang dapat diandalkan untuk menjadikan masyarakat kita masyarakat yang tertib akan hukum maka negara atau pemerintah harus meningkatkan dan membina kesadaran hukum bagi masyarakat tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk membina dan membangun kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam hal ini ada 3 (tiga) yaitu :⁷³

1. Tindakan represif merupakan suatu tindakan yang bersifat drastic, yang dimana para penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat lagi, jika tidak maka hal tersebut akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya para pembela hukum tidak boleh membedakan seseorang berdasarkan golongan suku ras ataupun agama.

⁷² Hasil Wawancara dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (DP3F OJK) pada Kamis, 20 Juni 2019 di Jakarta

⁷³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 160

2. Tindakan preventif yaitu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu, dan juga diharapkan segala macam pelanggaran hukum tersebut dapat dicegah. Selain mengupayakan usaha untuk memberikan kesadaran masyarakat terhadap hukum pengawasan juga perlu dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negaranya.

3. Tindakan persuasif yaitu sebuah tindakan untuk mendorong atau memacu kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat sangat erat kaitannya dengan hukum, sedangkan hukum merupakan produk kebudayaan dan kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum yang merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Jadi menanamkan sebuah kesadaran hukum di dalam masyarakat sama saja dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada masyarakat.

C. Perlindungan Data Pribadi pada PT. Digital Synergy Technology sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi informasi

Perlindungan hak privasi dalam legislasi memungkinkan setiap orang untuk mengontrol pengumpulan, akses, dan penggunaan informasi pribadi yang berada di pemerintahan ataupun di korporasi. Namun, realitasnya tidaklah sesederhana itu karena ada hak untuk informasi juga memberikan

perlindungan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan data yang ada di pemerintahan, termasuk data dan informasi pribadi.

Karena itu aspek perlindungan privasi saat ini menghadapi tantangan baru, khususnya dengan penggunaan dan penerapan teknologi. Teknologi memungkinkan terjadinya pengumpulan dan penyebarluasan informasi dan data pribadi termasuk informasi dan data pribadi yang sensitif.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki jumlah pengguna teknologi dan sistem komunikasi modern yang sangat besar. Namun hingga kini Indonesia belum memiliki hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan privasi dan data. Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan privasi dan data menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena seringkali hukum yang sudah ada tidak dapat bekerja secara efektif dalam mengikuti perkembangan teknologi. Hukum seringkali berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan masyarakatnya, termasuk juga perkembangan teknologi. Kekosongan hukum ini tentu saja membawa implikasi terhadap perlindungan privasi dan data pribadi.⁷⁴

Pada penelitian ini penulis akan membahas kasus yang terjadi pada Aplikasi Rupiah Plus atau Perdana, kasus ini dijelaskan oleh pihak perusahaan bahwa hal ini terjadi karena banyaknya peminjam yang tidak dapat membayar

⁷⁴ Loc.Cit. Sinta Dewi, Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. 2015. Hlm. 4


pinjaman yang diberikan atau terjadi gagal bayar dan keterlambatan pembayaran. Sehingga untuk dapat menanggulangi hal tersebut, perusahaan memberitahukan kepada *debt collector* perusahaannya bahwa mereka akan mendapatkan bonus jika dapat menagihkan pinjaman tersebut. Akan tetapi, hal itu justru disalahgunakan oleh para *debt collector* hingga mereka dapat mengakses data pribadi kontak nasabah.

Hal ini dijelaskan Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK yang menyatakan sebagai berikut :

“Kasus ini sebenarnya berawal dari adanya bonus yang akan diberikan oleh perusahaan kepada debt collector yang berhasil menagihkan uang yang dipinjam oleh penerima pinjaman dari perusahaan. Sehingga para debt collector akhirnya melakukan berbagai cara yakni termasuk mencari data pribadi dari para peminjam platform tersebut untuk dapat memenuhi target yang diberikan oleh perusahaan.”

Pada penelitian ini penulis akan membahas kasus yang terjadi pada Aplikasi Rupiah Plus atau Perdana, penulis telah melakukan wawancara dengan responden yakni yang telah mengalami pelanggaran pada hak privasinya yaitu berupa penyebaran data kontak ataupun pengaksesan pada kontak pribadinya bahkan hingga media dan data lainnya. Hal ini dialami oleh Ali Alsanjani yang menjelaskan bahwa ia menerima telepon dari debt collector yang mengatakan bahwa ia dicantumkan oleh teman semasa sekolahnya yang bahkan tidak pernah berkirim sms ataupun berkomunikasi sebelumnya.

Ali menjelaskan bahwa kontak temannya tersebut telah disebarkan dan hutang yang ia pinjam kepada pihak Rupiah Plus tersebut telah disebarkan kepada data kontak lainnya. Kasus ini dapat dilihat dalam tangkapan layar berikut yakni pada saat proses penagihan yang dilakukan oleh Aplikasi Rupiah Plus/Perdana menghubungi salah satu kontak yang bahkan tidak dicantumkan pada kontak darurat peminjam.



Sumber : <http://www.grid.id/read/04889078/viral-aplikasi-pinjaman-uang-secara-online-teror-daftar-kontak-nasabah-netizen-resah?page=all>

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan yang menyatakan bahwa :

“Saya tidak pernah mencantumkan nama sebagai kontak darurat ataupun diminta siapapun untuk menjadi kontak daruratnya, akan tetapi saya pernah dihubungi sebagai kontak darurat teman SMP yang bahkan tidak pernah berkomunikasi lewat media sosial apapun, tidak pernah

Whatsapp-an atau sebagainya, tetapi dihubungi sebagai kontak daruratnya oleh aplikasi pinjaman online Rupiah Plus atau Perdana”⁷⁵

Selain itu, penulis telah melakukan wawancara kepada responden yang telah mengalami kasus serupa dengan kasus diatas, hal tersebut dapat dilihat pada tabel responden dibawah ini :

Tabel 1. Hasil Wawancara Responden Pinjam Meminjam Online pada PT. Digital Synergy Technology/ Aplikasi Rupiah Plus

Responden	Hak yang dilanggar	Bentuk pelanggaran
Satria Adady	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi
Ery	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi
Farin	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi disertai ancaman
Dewi	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi disertai ancaman
Kurnia	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi
Panji	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi
Prasetya	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi
Ana	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi disertai ancaman
Irma	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi

⁷⁵ Pernyataan Ali Alsanjani yang diunggah pada akun twitter @aliansanjani pada 26 Juni 2018 diakses pada 17 Juli 2019

Earlyta	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi
Haryanti	Hak Privasi	Penyebaran informasi kontak pribadi

Berdasarkan pada kasus diatas, beberapa responden menjelaskan bahwa selain mengalami penyebaran data kontak ataupun pelanggaran pada privasi kontak nasabah, beberapa *Debt Collector* pihak Rupiah Plus juga telah melakukan tindakan pengancaman bahkan berkata-kata kasar apabila peminjam belum dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya.

Pihak perusahaan yakni Direktur Rupiah Plus Bimo Adhi Prabowo membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa bahwa proses penagihan yang seperti itu tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) perusahaan dan mengaku bahwa perusahaan telah memecat para penagih/*debt collector* yang melanggar Standar Operasional Prosedur tersebut. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa Direktur Utama (CEO) Rupiah Plus Rebecca Wanglah yang menjanjikan bonus kepada para penagih yang berhasil menagihkan pinjaman tersebut kepada para peminjam.⁷⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan media Detik Finance,⁷⁷ Direktur Utama Bimo Adi Prabowo mengatakan bahwa pihak rupiah Plus melakukan verifikasi berlapis yakni yang dimaksud adalah verifikasi ulang

⁷⁶ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180723202907-185-316410/Rupiah-Plus-akui-pelanggaran-penagihan-utang-ke-peminjam> artikel diunggah oleh CNN Indonesia pada 24 Juli 2018.

⁷⁷ https://finance.detik.com/moneter/d-4106790/penjelasan-operator-aplikasi-utang-online-yang-bisa-intip-sms?_ga=2.24811194.1855104819.1564332370-379868927.1513853866 artikel diunggah oleh Detik Finance pada 10 Juli 2018

yang menggunakan akses yakni pada lokasi, kontak telepon, pesan, hingga foto dan media yang digunakan oleh nasabah.

Hal itu dijelaskan olehnya yakni untuk memastikan bahwa nomor yang digunakan oleh peminjam bukanlah nomor yang baru. Caranya yakni dengan melihat pesan sms paling lama yang masuk ke telepon genggamnya. Lalu untuk izin akses lokasi untuk memastikan lokasi peminjam saat mengajukan pinjaman. Selain itu untuk mencocokkan alamat yang terisi dalam formulir. Sementara untuk akses kontak, pihaknya menjelaskan hanya untuk mengakses data bukan untuk menggunakan kontak yang ada ditelepon genggam nasabahnya.

Meski begitu, pihak perusahaan mengatakan bahwa dalam Standar Operasional Prosedur perusahaan memang terdapat ancaman kepada para nasabah yang membandel. Caranya adalah dengan mengancam nama nasabah tersebut untuk diserahkan ke OJK sebagai nasabah yang gagal bayar. Apabila nama nasabah tersebut masuk ke dalam sistem layanan OJK sebagai nasabah yang gagal bayar, maka nasabah tersebut akan sulit mendapatkan pinjaman di masa yang akan datang termasuk pinjaman ke bank ataupun layanan pinjam meminjam lainnya.

Hal tersebut dijelaskan oleh CEO Rupiah Plus dalam wawancara yang dilansir oleh Detik Finance yakni :

“ Nama yang masuk ke sistem layanan OJK itu sebenarnya jauh lebih merugikan. Hanya karena tidak bisa bayar Rp 800 ribu dia

kehilangan kesempatan pinjam di bank atau pembiayaan lainnya. Dan terhadap mereka (debt collector) yang melanggar SOP Penagihan, Rupiah Plus telah mengambil tindakan yang tegas berupa pemberian surat peringatan sampai dengan pemberhentian pegawai atau hubungan kerja”

Dalam pertemuan uji silang antara perusahaan PT. Digital Synergy Technology atau pihak Rupiah Plus dengan Otoritas Jasa Keuangan, pihak Rupiah Plus mengakui telah terjadi pelanggaran SOP Penagihan, berupa tindakan penagihan yang berlebihan dan tidak bermartabat terhadap para peminjam yang memang tidak beritikad baik dalam melunasi pinjaman. Tindakan pelanggaran yang merugikan masyarakat pengguna jasa Rupiah Plus dilakukan oleh pegawai termasuk pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Atas pelanggaran yang terjadi ini pihak Rupiah Plus mengakui telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik melalui siaran pers pada berbagai media cetak dan media elektronik.

Pihak Rupiah Plus juga berjanji akan menyempurnakan SOP Penagihan yang akan dikoordinasikan dengan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) dan secara berkala akan melakukan komunikasi ke Departemen Perlindungan Konsumen OJK untuk secara independen memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan penagihan di lapangan. Pihak Rupiah Plus juga mengatakan apabila terjadi kejadian serupa maka pihaknya bersedia menjalani pemeriksaan dan memenuhi panggilan dari otoritas yang berwenang.

Dari pernyataan yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa kurang adanya perlindungan dan mitigasi resiko pada perusahaan utamanya

pada perlindungan data pribadi. Sebagai salah satu upaya mitigasi risiko, penyelenggara harusnya wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan seluruh data yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Penyelenggara wajib pula menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya dan melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Berdasarkan penelitian yang penulis bahas diatas, PT. Digital Synergy Technology telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yakni pada Pasal 28 huruf b yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggaran sistem elektrtonik wajib menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan, dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi dan apabila terjadi kegagalan dalam melindungi rahasia data pribadi tersebut, penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya.

Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era digital mengalami tren penguatan di berbagai negara. Hal ini diakibatkan karena perlindungan privasi dan data pribadi jauh dari cukup ketika dibandingkan dengan perkembangan yang pesat teknologi internet dan komunikasi. Tidak hanya berhenti di dalam kerangka hukum nasional saja, penguatan perlindungan privasi dan data pribadi juga diperlukan dalam kerangka lintas batas negara. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Perlindungan atas Data Pribadi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional.

Perlindungan privasi dalam kaitannya dengan akses terhadap informasi membuat warga negara dalam posisi yang rentan terhadap serangan privasi yang dilakukan oleh penjahat data privasi. Akan tetapi dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa belum adanya revisi ataupun pertauran baru yang akan dibuat mengenai data pribadi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya Undang-Undang Hak Privasi atau Undang-Undang yang mengatur khusus tentang data pribadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK menyatakan sebagai berikut⁷⁸ :

“Terkait adanya revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentunya ada, akan tetapi bukan mengenai perlindungan data, dikarenakan memang belum ada regulasi yang jelas dan dapat dirujuk untuk perlindungan pada data pribadi itu sendiri atau mungkin belum

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (DP3F OJK) pada Kamis, 20 Juni 2019 di Jakarta

ada, karena Undang-Undang atas data pribadi itu sendiri belum ada di Indonesia. Ataupun Undang-Undang terkait dengan Financial Technology juga belum ada. Apabila Fintech mempunyai Undang-Undang sendiri seperti halnya Undang-Undang Perbankan yang ada di Indonesia, maka mungkin tidak akan ada fintech yang illegal lagi di Indonesia.”

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah berinisiatif untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data dan Pribadi (RUU PDP). RUU PDP ini disusun karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, penyelenggaraan, penyebarluasan data pribadi. Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data dan pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data dan informasi pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya.⁷⁹

Rancangan Undang-Undang ini terdiri dari 16 Bab dengan 6 Pasal diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang privasi atas data dan informasi pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.⁸⁰ Sampai saat ini, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi ini masih dalam proses pembahasan di pemerintah.

⁷⁹ Lihat Penjelasan RUU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi, Draft 10 Juli 2015

⁸⁰ *Ibid.*